

QARD DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011)

Bung Hijaj Sulthonuddin
STAI Al-Musaddadiyah Garut
bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Qardh merupakan akad *ta'awwuny*, dimana peminjam mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah disepakati. Dalam perbankan syariah pinjaman *qardh* diberikan hanya pada nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial dan untuk kegiatan sosial semata. Sumber dana berasal dari dana sosial seperti: zakat, Infak, shodakoh, dan lainnya. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah sebagai sarana kelengkapan akad komersil, dikarenakan semakin berkembangnya produk di lembaga keuangan syariah.

Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana Ketentuan *Qardh* Menurut Syariah? 2. Bagaimana Kebolehan *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah Menurut Fatwa DSN-MUI? 3. Bagaimana Analisis terhadap fatwa DSN-MUI *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah?.

Tujuan penelitiannya: 1. Untuk mengetahui Ketentuan *Qardh* Menurut Syariah, 2. Untuk mengetahui Kebolehan *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah menurut Fatwa DSN-MUI, 3. Untuk mengetahui Analisis terhadap fatwa DSN-MUI tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (*Library reseach*) atau *book survey* dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah hukumnya adalah boleh 2. Metode yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya mengacu pada Al-Qur'an, Hadits, ijma' serta kaidah fiqhiyah melalui pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*, 3. Kebolehan *qardh* dengan dana nasabah berdasarkan fatwa DSN-MUI semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat serta demi tercapainya kemaslahatan.

Kata Kunci: *Akad, Qard, Dana Nasabah*

1. Pendahuluan

Seiring dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya bagi umam Islam, fiqh muamalat menjadi bahan diskusi para akademisi. Persoalan yang selalu mengemuka adalah apakah fiqh muamalat persoalan hukum atau persoalan ekonomi. Tentunya di dalam muamalat dibahas tentang berbagai macam teknis transaksi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka muamalah kaya dengan isu ekonomi, namun di sisi lain dalam muamalah juga digariskan tentang berbagai ketentuan dan

persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi tersebut dianggap sah. (Dr. Basaria Nainggolan, 2016)

Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat khususnya nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS) terutama perbankan syariah, memerlukan produk yang menggunakan akad *qardh* sebagai sarana atau kelengkapan terhadap transaksi lain, seperti produk *Rahn*, produk Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Produk Syariah *Charge Card*, produk Pengalihan Utang, produk Kartu Kredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lain-lain. Akad *qardh* yang menjadi sarana atau kelengkapan dalam produk-produk tersebut sebagaimana dimaksud di atas sering kali dalam kegiatannya menggunakan dana nasabah. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan di atas, penulis menarik judul “**Bolehkah *qardh* diambil dari dana nasabah**”

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (*Library reseach*) atau *book survey* dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka adalah penelitian yang mana teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa *literatur* yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. (Sugiyono, 2007)

Sumber data dari penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

Sumber data primer, yaitu sumber yang memberikan data secara langsung. (Sugiyono, 2007)

Dalam kaitannya, dengan hal tersebut, sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang membahas secara normatif mengenai *qard* dengan menggunakan dana nasabah.

Kemudian sumber data sekunder, yaitu sumber yang sifatnya membantu sumber primer yang ada, yang merupakan data penunjang yang dijadikan alat bantu dalam menganalisis permasalahan yang ada. (Sugiyono, 2007) Dalam kaitannya dengan hal ini, sumber sekunder yang penulis gunakan adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengertian *Qardh*

Qardh menurut bahasa adalah الإقراض – قرض yang artinya pinjaman peminjaman. (Munawir, 2002) atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan adalah harta yang diberikan

seseorang pemberi *qiradh* kepada orang yang di *qiradhkan* untuk kemudian dia mengembalikannya setelah mampu. (Sabiq, 1990)

Qardh menurut Hanafiyah secara istilah, yaitu harta yang memiliki kesepadanan yang di berikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang ditujukan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sama dengan itu. (Az-Zuhaili, 2011) *Qardh* menurut pengertian dari Mardani, adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. (Mardani, 2013)

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang di ambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. (Mardani, 2013)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu. (PPHIM, 2017) Definisi yang dikemukakan dalam KHES di atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan syariah. (Mardani, 2013)

3.2. Landasan Hukum *Qardh*

Allah Swt, berfirman: Q.S. Al-Baqarah: 245. (RI, 2013)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa bagi manusia yang mau memberikan pinjaman karena Allah, tentunya pinjaman yang terbaik, maka janji Allah akan membalas pahala baginya dengan dilipatgandakan kepadanya.

Kemudian hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا إِلَّا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِمَا رَةً
 “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: ”Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai sedekah)” (H.R. Ibnu Majah). (Antonio, 2001)

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, intinya adalah apabila meminjamkan berupa uang harus dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang mesti tanpa ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan meminta tambahan, karena itu termasuk kedalam riba.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا سَتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Bersabda: “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali Aku bertanya wahai Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari sedekah, Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (H.R. Ibnu Majah).(Antonio, 2001)

3.3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut Jumhur Ulama, Rukun *Qardh* meliputi:

1. *Aqid* (Orang yang bertransaksi), Pihak yang melakukan transaksi *qardh* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. *Muqridh* (*kreditur*/Pemilik barang) maupun *muqtaridh* (*debitur*/peminjam).
2. *Ma'qud 'Alaih* Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* adalah sama dengan akad *salam*. Objek tersebut baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.(Muslich, 2010)
3. *Shighat (Ijab-Qabul)*, *Qardh* adalah bentuk akad kepemilikan atas harta. Maka akad tersebut batal apabila tidak ada *ijab-qabul*, sama halnya jual-beli. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Arti kepemilikan bukan berarti diberikan secara percuma, tetapi kepemilikan utang yang harus diganti dilain waktu.(Muslich, 2010)

Selanjutnya mengenai syarat di dalam *Qardh* adalah:

1. Barang yang diberikan kepada peminjam harus barang yang memberi manfaat.\
2. Harus ada *ijab-qabul* seperti dalam jual-beli, jika tidak ada maka tidak dapat terlaksana.(Hidayat, 2011)

3.4. Analisis *Qardh* Dengan Menggunakan Dana Nasabah (Fatwa DSN NO: 79/DSN-MUI/III/2011).

Secara bahasa, fatwa berasal dari bahasa arab *al-fatwa* yang berarti: pepatah, nasehat, jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, kata jama'nya *al-fatawa*.(Amin, 2008) Kemudian menurut Al-Jurjani, fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, yakni: pemecahan terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Maka fatwa bisa diartikan sebagai pemberi penjelasan (*al-ibanah*). (Afif, 2000)

Fatwa terikat dengan fiqih, kedua-duanya tentu ada hubungan yang saling melengkapi. Di dalam fiqih termuat penjelasan sistematis tentang bagian isi dari hukum. Fiqih dijadikan sebagai kata hukum rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Misalnya ada permasalahan tertentu yang memerlukan penjelasan serta uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan *mufti* guna memperoleh solusi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Maka dari itu fatwa berfungsi sebagai jalan untuk menerapkan secara nyata ketentuan fiqih dalam masalah tertentu. (Mudzhar, 2012)

Kaitannya dengan *qardh*, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa sebagai rujukan, namun yang dibahas dalam fatwa dikeluarkan DSN No. 19 DSNMUI/IV/2001 tentang *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata. Sedangkan produk-produk pada lembaga keuangan syariah (LKS), terutama dalam perbankan syariah, memerlukan produk yang menggunakan akad *qardh* sebagai sarana atau kelengkapan terhadap transaksi lain, seperti produk Rahn, produk Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Syariah Charge Card, produk Pengalihan Utang, produk Kartu Kredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lain-lain, yang semua produk itu sering kali perlu menggunakan dana nasabah. (DSN-MUI, 2011) Maka daripada itu DSN-MUI telah kembali mengeluarkan fatwa tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah untuk dijadikan pegangan.

Isi dari fatwa DSN No. 79 tersebut adalah dinyatakan bahwa *qard* terbagi ke dalam dua bagian, *pertama*, *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan; *Kedua*, *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. (DSN-MUI, 2011)

Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI menyatakan dalam fatwa-nya bahwa apabila *qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, maka tidak boleh menggunakan dana dari nasabah. Tetapi apabila akad *Qardh* yang digunakan untuk sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) di dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka hal itu boleh menggunakan dana nasabah. Keuntungan atau pendapatan dari produk yang menggunakan akad *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan akad *qardh*, harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Kemudian berkaitan dengan dana pada LKS, dana yang dihimpun diantaranya adalah dana yang bersumber dari dana lain yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain: 1. Setoran jaminan, 2. Dana Transfer, 3. Surat berharga pasar uang, 4. Diskonto Bank Indonesia, 5. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*), 6. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan.

Maka kaitannya dengan hal ini, jika merujuk kepada fatwa DSN NO: 79 Tentang *Qardh* dengan menggunakan Dana Nasabah, apabila ada pihak nasabah yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya, kemudian memerlukan dana dan mengajukan pinjaman dengan akad berupa *qardh*. maka LKS tidak boleh menggunakan dana dari nasabah berupa akad *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, seperti yang sudah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa akad *qardh* ada bukan sebagai pelengkap transaksi atau sekedar sarana untuk mendapatkan keuntungan. Jika LKS memberikan pinjaman dengan menggunakan akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka diperbolehkan menggunakan dana nasabah. pihak LKS tidak boleh menarik laba yang diperjanjikan, terkecuali pihak nasabah ingin memberikan secara sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Sebab akad *qardh* adalah akad yang sering disebut juga dengan akad *Ta'awuniy* (akad yang semata-mata untuk tolong menolong).

Kemudian apabila *qardh* dijalankan guna sebagai kelengkapan atau sarana bagi produk seperti *Rahn*, produk Pembiayaan Pengurusan Haji, produk Syariah *Charge Card*, produk Pengalihan Utang, produk Kartu Kredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lain-lain, maka boleh menggunakan dana nasabah. Kemudian laba atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan akad *qardh* harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan, seperti contohnya nasabah yang menyimpan dana menggunakan akad *Mudharabah* dengan skema *nisbah* (bagi hasil keuntungan). Apabila pihak

nasabah diawal akad menggunakan akad *wadi'ah*, jika merujuk pada Fatwa DSN, maka pihak LKS tidak boleh menggunakan dana tersebut, sebab dalam akad *wad'iah* pihak nasabah tidak menerima imbalan sedikitpun apabila suatu waktu dana tersebut dikelola oleh pihak bank.

4. Kesimpulan

Analisis terhadap fatwa DSN-MUI 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah, dalam beberapa ketentuan diperbolehkan. Hal yang bertolak belakang yakni mengenai pembagian keuntungan dana *qardh* yang di bagikan sesuai akad. Dalam konteks fiqih pinjaman yang menimbulkan keuntungan hukumnya haram. Akan tetapi jika *qardh* dijadikan sebagai akad pelengkap atau sarana bagi kelengkapan produk yang lain, maka keuntungan tidak boleh dijadikan syarat transaksi *qardh*. Larangan ini dalam fatwa DSN tidak begitu rinci khususnya tentang dana nasabah dari tabungan *mudharabah* atau dari tabungan *wadiah*.

MUI dalam mengeluarkan fatwanya yakni DSN-MUI 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah tentunya dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) serta tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bisa menjawab persoalan pada LKS dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankannya. Dalam beberapa prakteknya *qardh* di beberapa lembaga keuangan sebenarnya sudah memenuhi *qardh* itu sendiri sebagai akad *ta'awwun* yang membantu pihak nasabah dari kesusahan. Tetapi kekurangannya adalah tidak adanya penjelasan mengenai mana dana yang boleh digunakan, serta mana dana yang tidak boleh digunakan. Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka ini diperbolehkan menggunakan dana nasabah.

5. Daftar Pustaka

- Afif, A. W. (2000). *Pnegantar Studi Al Fatawa*. Yayasan Ulumul Qur'an.
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Elsas.
- Antonio, M. S. (2001). *No Title*. Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islami Wa Adilatuhu*. Gema Insani.
- Dr. Basaria Nainggolan, M. A. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia* (M. A. Dr. Hamzah (ed.); 1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- DSN-MUI. (2011). *Fatwa DSN-MUI No:79/DSN-MUI*.
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita.

- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi SYariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenadamdia.
- Mudzhar, M. A. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Munawir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- PPHIM, P. P. H. I. D. M. M. (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. 3)*. KENCANA.
- RI, K. A. (2013). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Cipta Bagus Perkasa.
- Sabiq, S. (1990). *Fikhi Sunnah*. Victory AGencie.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.